

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penadahan merupakan salah satu tindak kejahatan yang sangat meresahkan di masyarakat. Maka dari itu tindak pidana penadahan dengan tegas dirumuskan dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Yang dinamakan “sekongkol” atau biasa pula disebut “tadah” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada pasal 480 ayat (1) KUHP karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Adapun unsur-unsurnya, yaitu unsur “Obyektif” ada perbuatan mengambil, yang diambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Ada “perbuatan” dan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, apabila dilanggar akan mendapat sanksi pidana berupa penjara. Sedangkan unsur “Subyektif” yaitu dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.¹

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 36.

Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Bentuk pencurian yang sudah marak terjadi yaitu pencurian kendaraan bermotor yang sering “curanmor”, pencurian kendaraan bermotor ini yang sering menjadi sasaran kejahatan curanmor adalah roda dua yaitu sepeda motor.²

Masalah pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan ketertiban masyarakat. Selain mengganggu dan meresahkan masyarakat kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang disebut curanmor tidak ada habisnya, curanmor ini biasanya dilakukan oleh komplotan yang dikelola secara profesional, rapi dan teroganisir. Maka dari itu kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini yang dilakukan oleh komplotan bukan hanya sekali, melainkan bisa puluhan kali dengan jumlah kendaraan bermotor yang tidak terhitung. Disamping itu selain hanya mencuri komplotan curanmor ini biasanya menjualnya kepada penadah barang hasil curian, penadah dalam hal ini mempunyai peran sangat penting karena dengan adanya penadah telah membuka peluang terhadap terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Tak jarang para pelaku curanmor bekerja sama dengan para penadah untuk mempermudah aksinya dalam menjual barang hasil curian.³

Peran adalah peranan, tugas, atau fungsi yang dimainkan atau dilakukan oleh seseorang atau sesuatu dalam suatu situasi atau konteks tertentu. Dalam berbagai

² PAF Lamintang, dan Samosir, C. Djisman, *Delik-delik Khusus Kejahatan Yang Dituju Terhadap Hak Milik Dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung, 1990, hlm. 42.

³ *Ibid*, hlm. 43.

konteks, seperti dalam masyarakat, organisasi, atau hubungan antarindividu, setiap individu atau entitas memiliki peran yang ditentukan berdasarkan tanggung jawab, harapan, dan kontribusi yang diharapkan dari mereka.

Contoh peran dalam kehidupan sehari-hari bisa beragam, seperti peran sebagai seorang anak, pasangan, teman, pekerja, pemimpin, atau anggota suatu kelompok. Setiap peran memiliki karakteristik dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan situasi dan lingkungan di mana peran tersebut ditempatkan.

Peran juga dapat berkaitan dengan norma sosial dan ekspektasi yang diberikan oleh masyarakat atau lingkungan sekitar. Misalnya, dalam masyarakat, seorang ibu memiliki peran untuk merawat anak-anaknya, sedangkan seorang dokter memiliki peran untuk memberikan perawatan medis kepada pasien. Penting untuk diingat bahwa peran bersifat dinamis dan dapat berubah seiring waktu atau dengan berubahnya konteks. Seseorang juga dapat memiliki beberapa peran yang berbeda dalam berbagai aspek kehidupannya.

Berdasarkan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah: (1) Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, (2) Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu

benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh oleh kejahatan.

Tidak semua pembeli hasil barang curian dinyatakan sebagai penadah karena bisa jadi jual beli terjadi karena ketidaktahuan pembeli mengenai asal-usul barang yang ia beli. Hal ini dapat dipahami sebab tidak ada kewajiban bagi pembeli untuk mengetahui asal-usul barang yang ia beli, sebagaimana tidak wajibnya penjual mengetahui untuk apa barang yang ia jual digunakan. Namun pembeli juga harus teliti jangan mudah tergiur dengan harga barang yang murah.

Istilah tindak pidana penadahan dalam dunia criminal yaitu dikarenakan membeli barang yang ternyata merupakan hasil kejahatan seperti pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan dan termasuk pula barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, seperti mata uang palsu, uang kertas palsu, dan diploma palsu. Orang yang dijadikan tersangka dalam kasus penadahan seringkali berdalih bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui barang yang diperolehnya itu adalah hasil dari kejahatan. Oleh karena itu, maka penyidik harus jeli sehingga tidak mudah terpengaruh dengan pengakuan tersangka tersebut.⁴

Di Indonesia, undang-undang yang berkaitan dengan pengaduan atau pengadahan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU P3B). Undang-undang ini sering disebut sebagai Undang-Undang P3B. Undang-undang P3B mengatur mengenai mekanisme pengaduan terkait

⁴ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)* di dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 16.

dengan dugaan tindak pidana korupsi dan penyimpangan administrasi. Beberapa hal yang diatur dalam undang-undang ini meliputi:

Hak Masyarakat: Undang-undang ini memberikan hak kepada masyarakat untuk memberikan pengaduan terkait dugaan tindak pidana korupsi atau penyimpangan administrasi kepada lembaga yang berwenang. **Perlindungan Pelapor:** Undang-undang ini juga memberikan perlindungan kepada pelapor (whistleblower) yang memberikan pengaduan. Pelapor dilindungi dari segala bentuk tindakan pemutusan hubungan kerja, penurunan pangkat, atau sanksi lain yang merugikan.

Penanganan Pengaduan: Undang-undang P3B mengatur tentang bagaimana pengaduan akan ditangani oleh instansi yang berwenang, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga terkait lainnya. Namun, selain Undang-Undang P3B, masih ada undang-undang lain yang juga berkaitan dengan pengaduan di Indonesia, tergantung pada jenis pengaduan dan bidang yang bersangkutan.

Dalam penegakan kasus pengaduan, polisi dapat menghadapi beberapa hambatan yang dapat mempengaruhi upaya mereka untuk menyelidiki dan menindak tindak pidana yang dilaporkan oleh masyarakat. Beberapa hambatan tersebut meliputi: **Kekurangan Sumber Daya:** Polisi mungkin memiliki keterbatasan dalam hal personel, peralatan, dan anggaran yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk secara efektif menangani semua kasus pengaduan.

Kurangnya Pelatihan: Polisi memerlukan pelatihan yang tepat untuk mengatasi berbagai jenis kasus, terutama kasus-kasus yang melibatkan aspek-aspek teknis atau kompleks. Ketidakterediaan Bukti yang Cukup: Beberapa kasus pengaduan mungkin sulit untuk dibuktikan karena kurangnya bukti fisik atau saksi yang kuat. Keterbatasan Waktu: Proses penyelidikan dan penegakan hukum memerlukan waktu yang cukup lama, dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi kemampuan polisi untuk menangani sejumlah besar kasus. Kompleksitas Hukum: Beberapa kasus pengaduan mungkin melibatkan aspek hukum yang kompleks, dan polisi mungkin menghadapi kesulitan dalam memahami dan menerapkan hukum dengan benar.

Intervensi Eksternal: Tekanan atau intervensi dari pihak-pihak tertentu, termasuk politik atau kepentingan lainnya, dapat menghambat upaya polisi untuk melakukan penegakan hukum secara bebas dan adil. Tindak pidana penadahan juga terjadi di kota Lhokseumawe yang mana dalam dua pekan terakhir dalam bulan februari dan maret tahun 2022 ini terjadi terjadi tindak pidana penadahan dengan 4 terduga pelaku penadahan yang telah berhasil di amankan di Polisi Resort Lhokseumawe.⁵ Tindak pidana penadahan di kota Lhokseumawe ini sudah sangat sering kali terjadi bukan hanya penadahan terhadap hasil pencurian sepeda motor namun juga terjadi penadahan terhadap hasil pencurian ponsel yang ada di wilayah kota Lhokseumawe.

⁵ <https://voi.id/berita/141512/2-pekan-bergerak-di-lapangan-Polisi-Resort-lhokseumawe-tangkap-3-pelaku-curanmor-dan-4-penadah>, diakses tanggal 2 April 2022

Permasalahan tindak pidana penadahan yang terjadi di kota Lhokseumawe menjadi sangat penting untuk dibahas lebih lanjut dikarenakan dengan adanya tindak pidana penadahan ini akan memudahkan para pelaku pencurian untuk menjual hasil curiannya karena telah ditampung oleh para penadah tersebut untuk membantu menjual hasil curiannya. Bahkan ada para penadah tersebut langsung membeli barang curian tersebut karena mengingat harga barang curian yang lebih murah dan akan mendapatkan keuntungan lebih banyak lagi ketika para penadah menjualnya lagi.

Tindak pidana penadahan di kota Lhokseumawe perlu segera untuk dilakukan penegakan hukum dan dilakukan upaya penanggulangan sehingga tidak ada lagi tindak pidana penadahan tersebut, dengan tidak adanya lagi penadahan maka tidak ada yang akan menampung barang hasil curian, maka para pencuri juga akan susah untuk menjual hasil curiannya.

Tindak pidana penadahan di kota Lhokseumawe merupakan tindak pidana yang dilakukan di wilayah hukum Polisi Resort Lhokseumawe, sehingga Polisi Resort Lhokseumawe memiliki peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan di kota Lhokseumawe. Polisi Resort Lhokseumawe memiliki tugas menegakkan hukum terhadap tindak pidana penadahan di kota Lhokseumawe sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tentang Kepolisian yang menjelaskan bahwa Kepolisian Republik Indonesia mempunyai tugas pokok untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi seperti tindak pidana penadahan di kota Lhokseumawe.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut lagi sehingga penulis mengambil judul penelitian Peran Polisi Resort Lhokseumawe dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penadahan, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran kepolisian resort Lhokseumawe dalam mengungkap tindak pidana penadahan di kota Lhokseumawe?
2. Apa saja hambatan dan upaya Polisi Resort Lhokseumawe dalam menangani tindak pidana penadahan di kota Lhokseumawe?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan permasalahan dalam proposal ini tidak mengalami perluasan konteks dan supaya penelitian yang dilaksanakan lebih fokus serta mendalam, maka ruang lingkup perlu dibatasi tentang Peran Polisi Resort Lhokseumawe dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penadahan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, maka penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis peran kepolisian resort Lhokseumawe dalam mengungkap tindak pidana penadahan di kota Lhokseumawe.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan Polisi Resort Lhokseumawe dalam menangani tindak pidana penadahan di kota Lhokseumawe.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu terdiri dari:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sangat diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana dan bisa menjadi acuan atau pedoman bagi penyusunan-penyusunan selanjutnya yang berkaitan dengan Peran Polisi Resort Lhokseumawe dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penadahan.

- b. Manfaat Praktis

Untuk hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat serta dapat dijadikan sebagai sumber masukan atau pedoman bagi pihak yang berkepentingan yang berkenaan dengan Peran Polisi Resort Lhokseumawe dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penadahan.

E. Kerangka Teori

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan

bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁶

Menurut Soerjono Soekanto⁷, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi, Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.⁸

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :⁹

1. Faktor Hukum

Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan

⁶Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1989, hal 32.

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. 1983

⁸*Ibid*, 33

⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. 1983. Hal 7.

hukum bukan hanya mencakup pelaksanaan hukum, namun juga dalam memelihara keadilan, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana Atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau

kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.¹⁰

¹⁰Soerjono Soekanto. 2004, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegekan Hukum Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada hal 42